



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: 872/KPTS/BAPPEDA/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

- 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 2 Sekretariat Daerah
- 3 Inspektorat Daerah
- 4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 7 Badan Kepegawaian Daerah
- 8 Badan Pendapatan Daerah
- 9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 11 Badan Penelitian dan Pengembangan
- 12 Badan Penghubung
- 13 Dinas Kesehatan
- 14 Rumah Sakit Ernaldi Bahar
- 15 RSUD Siti Fatimah
- 16 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
- 17 Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
- 18 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
- 19 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
- 20 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 21 Dinas Perhubungan
- 22 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 23 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
- 24 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 25 Dinas Sosial

- 26 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 27 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 28 Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 29 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 30 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 31 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
- 32 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 33 Dinas Kearsipan
- 34 Dinas Perpustakaan
- 35 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 36 Dinas Perkebunan
- 37 Dinas Kehutanan
- 38 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 39 Dinas Kelautan dan Perikanan
- 40 Dinas Perindustrian
- 41 Dinas Perdagangan
- 42 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 43 Satuan Polisi Pamong Praja
- 44 Sekretariat DPRD
- 45 Biro Humas dan Protokol
- 46 Biro Administrasi Pembangunan



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 872/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai acuan kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 93/KPTS/BAPPEDA/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 NOPEMBER 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

V SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

- M 1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
 3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan
 5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
 7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1 Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh <i>World Bank (Human Capital Index)</i> .	Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Probabilitas bertahan hidup (<i>survival</i>) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui <i>harmonized test scores</i> . Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) <i>adult survival rate</i> yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi <i>stunting</i> . Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.	SUPAS, SP, SSGI, SKI, BPS, AN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	BPS, Bappeda, Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
					Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut: 1. <i>Survival</i> dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP) 2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, <i>harmonized test scores</i> diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan dihitung dari data adult survival rate (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi <i>stunting</i> (SSGI dan SKI) 4. Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan World Bank. Catatan: Perlu peninjauan dengan <i>World Bank</i>, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pakar statistik membahas metode perhitungan Indeks Modal Manusia di tingkat nasional dan daerah		
		1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	Indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan menggabungkan 3 dimensi utama : 1. Kesehatan : diukur melalui harapan hidup saat lahir 2. Pendidikan diukur melalui 2 indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah 3. standar hidup layak : diukur melalui <i>Gross National Income (GNI)</i> per kapita dalam PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>)	$IPM = \sqrt[3]{\text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Standar Hidup Layak}}$ masing-masing indeks dihitung sebagai berikut: 1. Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup): $\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{Harapan Hidup} - 20}{80 - 20}$ Dimana, harapan hidup adalah angka harapan hidup saat lahir 2. Indeks Pendidikan: $\text{Indeks Pendidikan} = \sqrt{\left(\frac{\text{Rata-Rata Lama Sekolah}}{15}\right) \times \left(\frac{\text{Harapan Lama Sekolah}}{18}\right)}$ - Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas - Harapan Lama Sekolah adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia memasuki sekolah 3. Indeks Standar Hidup Layak: $\text{Indeks Standar Hidup Layak} = \frac{\log(\text{GNI per kapita}) - \log(100)}{\log(75,000) - \log(100)}$ GNI per kapita adalah Gross National Income per kapita dalam PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>) Setelah ketiga indeks dihitung, nilai IPM diperoleh dengan mengambil rata-rata geometris dari ketiganya, seperti pada rumus di atas. IPM dinyatakan dalam skala 0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1 semakin tinggi tingkat	Badan Pusat Statistik	BPS, Bappeda, Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	2.1 Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	Persentase	<i>Stunting</i> (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (stunting) JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5) SP stunting : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5) P + PAB(5) SP	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan	Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3.1 Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^2 \times (PR_p \times SE_p)^2 \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^2 \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing - masing dimensi $IKR = \frac{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki - MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan - MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik - IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi - IP = Indeks dimensi pemberdayaan - IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik - IKG = Indeks Ketimpangan Gender	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, 2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan 3. Sekretaris Dewan (Sekwan)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah	4.1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	Perkembangan Produksi Barang dan Jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan: PDB_t = PDB (atau PDRB) pada tahun ke-t PDB_{t-1} = PDB (atau PDRB) pada tahun sebelumnya - Hasilnya dinyatakan dalam persen (%)		BPS, Bank BI, Bappeda, Perangkat Daerah bidang Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		4.2 PDRB per Kapita	Rp (Juta)	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	$PBRB \text{ per kapita} = \frac{PBRB_{ADHB}}{\text{populasi}}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PBRB Atas Dasar Harga Berlalu populasi = jumlah penduduk regional t = periode	Badan Pusat Statistik	BPS, Bank BI, Bappeda, Perangkat Daerah bidang Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		4.3 Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di tingkat domestik maupun internasional, demi kesejahteraan yang berkelanjutan. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional			BRIDA
5.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5.1 Tingkat Inflasi	Persentase	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak merelease data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)	BPS, Biro Perekonomian, TPID

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab						
6.	Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air	6.1 Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar <i>Sustainable Development</i>: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi	1 Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap indikator 9 Indikator dengan progres yang diinginkan meningkat: 1. Luas hutan 2. Bauran EBT 3. Penurunan emisi 4. PDRB/kapita 5. Produktivitas pertanian 6. Produktivitas tenaga kerja industri 7. Produktivitas tenaga kerja jasa 8. Rata-rata lama sekolah 9. Angka harapan hidup $Skor(y^t) = \frac{(y^t - y^{min})}{(y^{max} - y^{min})} \times 100$ 7 Indikator dengan progres yang diinginkan menurun: 1. Konsentrasi BOD (Kualitas air permukaan) 2. Konsentrasi NO₂ (Kualitas udara) 3. Intensitas emisi 4. Persentase lahan gambut terdegradasi 5. Intensitas energi final 6. Tingkat kemiskinan 7. Tingkat pengangguran terbuka <i>Keterangan:</i> y^t = nilai indikator di tahun berjalan y^{min} = nilai batas minimum indikator (performa/nilai kontrol min) y^{max} = nilai target yang ingin dicapai 2 Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap pilar <table><tr><th>Skor Pilar Lingkungan</th><th>Skor Pilar Ekonomi</th><th>Skor Pilar Sosial</th></tr><tr><td>$Skor\ lingkungan = \frac{\sum_{j=1}^6 Skor^L_j}{5\ atau\ 6}$</td><td>$Skor\ ekonomi = \frac{\sum_{j=1}^6 Skor^E_j}{6}$</td><td>$Skor\ sosial = \frac{\sum_{j=1}^4 Skor^S_j}{4}$</td></tr></table> 3 Perhitungan skor capaian/tahun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Indeks Ekonomi Hijau: (Skor Lingkungan x 0,5) + (Skor Ekonomi x 0,3) + (Skor Sosial x 0,2) *Pembobotan lingkungan ekonomi sosial = 50:30:20	Skor Pilar Lingkungan	Skor Pilar Ekonomi	Skor Pilar Sosial	$Skor\ lingkungan = \frac{\sum_{j=1}^6 Skor^L_j}{5\ atau\ 6}$	$Skor\ ekonomi = \frac{\sum_{j=1}^6 Skor^E_j}{6}$	$Skor\ sosial = \frac{\sum_{j=1}^4 Skor^S_j}{4}$	1. Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%): Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia, KLHK 2. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dari pasokan energi primer (%): <i>Handbook of Energy and Economy Statistics</i> , Kementerian ESDM 3. Kualitas air permukaan - konsentrasi BOD (mg/L): Statistik Lingkungan Hidup, BPS 4. Kualitas udara - konsentrasi NO2 (µg/m3): Laporan Kualitas Udara, KLHK 5. Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline (%): Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas 6. Penurunan tutupan lahan gambut (%): Balai Besar Sumberdaya Lahan dan Pertanian (Diolah) 7. Intensitas Emisi: Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas 8. Intensitas Energi Final (BOE/2010 IDR miliar): <i>Handbook of Energy and Economy Statistics</i> dan Statistik Ketenagalistrikan, ESDM (Diolah) 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 (2010 IDR miliar): BPS 10. Produktivitas pertanian (ton/hektar /tahun): Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPS 11. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (IDR juta/orang): BPS 12. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang): BPS 13. Rata-rata Lama Sekolah (tahun): BPS 14. Angka Harapan Hidup (tahun): BPS 15. Tingkat Kemiskinan (%): BPS 16. Tingkat Pengangguran Terbuka (%): BPS	BPS, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		Skor Pilar Lingkungan	Skor Pilar Ekonomi	Skor Pilar Sosial									
$Skor\ lingkungan = \frac{\sum_{j=1}^6 Skor^L_j}{5\ atau\ 6}$	$Skor\ ekonomi = \frac{\sum_{j=1}^6 Skor^E_j}{6}$	$Skor\ sosial = \frac{\sum_{j=1}^4 Skor^S_j}{4}$											
6.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan	Indeks ekonomi biru diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Pilar Ekonomi: Terdiri dari tiga subsektor yaitu: (1) Perikanan tangkap dan budidaya, (2) Manufaktur berbasis kelautan, (3) Pariwisata berbasis kelautan. 2. Pilar Sosial: Dibangun dari tiga subsektor yaitu: (1) Ketenagakerjaan,(2) Kesehatan, (3) R&D dan Pendidikan 3. Pilar Lingkungan: Mencakup dua subsektor yaitu: (1) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (2) Energi terbarukan Komponen-komponen ini diolah menggunakan multistages PCA untuk menghasilkan skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia, yang berkisar dari 0 hingga 100. Perhitungan IBEI dilakukan di dua tingkat wilayah, yaitu ditingkat nasional dan di tingkat provinsi.	Kementerian PPN/Bappenas	BPS, Dinas Kelautan dan Perikanan								

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
					Hasil perhitungan PCA terbagi menjadi dua bagian penting, sebagai berikut: 1. Bobot – Menentukan peran dari masing-masing pilar dalam pembentukan indeks. Semakin tinggi bobot, semakin besar pula peran pilar tersebut dalam nilai index. 2. Skor – Merupakan hasil perkalian antara bobot dengan kinerja masing-masing indikator. Skor pada tingkat provinsi menentukan posisi masing-masing provinsi dalam kuadran IBEI.		
7.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	7.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	IKLH Provinsi IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut $IKLH = (0.3400 \times IKA) + (0.4280 \times IKU) + (0.1040 \times IKTL) + (0.0209 \times IKEG) + (0.099 \times IKAL)$ IKLH Provinsi tanpa Ekosistem Gambut $IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKTL) + (0.099 \times IKAL)$ IKLH Provinsi tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut $IKLH = (0.3760 \times IKA) + (0.4050 \times IKU) + (0.1712 \times IKTL) + (0.0478 \times IKEG)$	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		7.2 Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persentase	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi	Intensitas emisi GRK (ton CO ₂ e/2010 IDR) $IE_t = TE_t / PDRB_t$ $IE_t = \text{Intensitas emisi GRK pada tahun } t \text{ (ton CO}_2\text{e/2010 IDR miliar)}$ $TE_t = \text{Total tingkat emisi GRK pada tahun } t \text{ (ton CO}_2\text{e)}$ $PDRB_t = \text{Produk Domestik Regional Bruto tahun } t \text{ (2010 IDR miliar)}$ $t = \text{titik tahun perhitungan}$ Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IE_t = (IE_t - IE_{B_t}) / IE_{B_t}$ %IE_t = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t $IE_t = \text{Intensitas emisi GRK pada tahun } t \text{ (ton CO}_2\text{e/2010 IDR miliar)}$ $IE_{B_t} = \text{Intensitas emisi GRK baseline tahun } t \text{ (ton CO}_2\text{e/2010 IDR miliar)}$ $t = \text{titik tahun perhitungan}$	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	8.1 Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	Skor komposit yang diukur dari berbagai indikator untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	$IKP = \sum_{i=1}^{12} a_i X_{ij}$ <i>i</i> : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 <i>a_i</i> : Bobot masing-masing indikator ke-<i>i</i> <i>X_{ij}</i> : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-<i>i</i> pada kabupaten/kota ke-<i>j</i> <i>Y_j</i> : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-<i>j</i>	Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
9.	Meningkatnya Pengelolaan Bencana	9.1 Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	$Risk - Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10.1 Tingkat Kemiskinan	Persentase	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ <i>z</i> = garis kemiskinan <i>y_i</i> = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (<i>i</i>=1,2,3,...<i>q</i>), <i>y_i</i> < <i>z</i> <i>q</i> = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan <i>n</i> = jumlah penduduk	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	BPS, Bappeda, Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia
		10.2 Rasio Gini	Indeks	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: <i>p_i</i> = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan <i>i</i> <i>Y_i</i> = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita <i>i</i> <i>n</i> = jumlah observasi	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional	BPS, Bappeda, Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha	11.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia
12.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	12.1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.	$IRB = (\text{Nilai Pengukit} \times 0,60) + (\text{Nilai Hasil} \times 0,40)$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi, Bappeda, Inspektorat, Seluruh Perangkat Daerah



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
2. Urusan Bidang :
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi.
4. Fungsi :

a. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Pemerintah Provinsi;

b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

e. Penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;

f. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi;

g. Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Pengukuran Reformasi Birokrasi dengan melakukan Penilaian Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Penilaian pada seluruh Perangkat Daerah terkait	Penilaian dari Kementerian PAN dan RB RI	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Daerah
2. Urusan Bidang : Pengawasan
3. Tugas : a. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
b. Sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu dan evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi yang diberikan Menteri;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	Nilai	Tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diukur oleh BPKP. Penilaian mencakup aspek manajemen risiko, pengendalian intern, dan kualitas tata kelola	$= \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot Seluruh Dimensi}}$ Dimensi/Unsur Penilaian 1.Lingkungan Pengendalian 2.Penilaian Risiko 3.Kegiatan Pengendalian 4.Informasi dan Komunikasi 5.Pemantauan Pengendalian Intern	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
2.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan APIP}} \times 100$	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	Tingkat penyelesaian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan BPK}} \times 100$	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
3.	Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	Level	Tingkat kemampuan dan profesionalitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan intern berdasarkan hasil penilaian BPKP. Level berkisar dari 1 (awal) hingga 5 (optimum), yang menunjukkan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan kompetensi pengawasan	$= \frac{\sum (\text{Skor Capaian Tiap Elemen})}{\text{Jumlah Elemen yang Dinilai}}$ Elemen Penilaian 1.Peran dan Layanan 2.Manajemen SDM 3.Praktik Profesional 4.Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas 5.Budaya dan Hubungan Organisasi 6.Struktur Tata Kelola	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
4.	Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK	Nilai	Nilai capaian pencegahan korupsi yang diukur melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) oleh KPK RI. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat daerah menerapkan sistem, kebijakan, dan praktik untuk mencegah terjadinya korupsi	Nilai MCSP diperoleh dari hasil perkalian antara capaian kinerja masing-masing indikator dengan bobot yang telah ditetapkan, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total. Capaian indikator diukur melalui bukti nyata (evidence) yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kebijakan atau program pencegahan korupsi secara efektif.	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi
		Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Persentase	Persentase capaian pembangunan Zona Integritas yang diukur berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dilakukan oleh Inspektorat pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Bobot penilaian kinerja 1.Tahap Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 25% 2.Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50% 3.Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75% 4.Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PANRB RI 100%	Hasil Penilaian dari BPKP	- Sekretaris - Inspektur Pembantu I/II/III/IV - Inspektur Pembantu Investigasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Urusan Bidang : Perencanaan
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi dalam lingkup perencanaan dan pengendalian pembangunan
4. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

b. Pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

c. pengkoordinasian, penguinsiergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar OPD Ppemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;

d. Pengkoordinasian perencanaan kerjasama natar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;

e. Pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis provinsi;

f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

g. Penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;

h. Penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;

i. Pelaksanaan kegiatan tata usaha BAPPEDA; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	Penilaian yang menggambarkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketepatan substansi, konsistensi, dan kesesuaian proses perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Nilai Aspek Sinergi+Nilai Aspek Kualitas Perencanaan+Nilai Aspek Keterhubungan	Penilaian IPPD Bappenas	Bappeda

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

: Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan
4. Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;

f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	Indeks	Perhitungan dilaksanakan oleh BPS bekerjasama dengan Kemenkopolhukam	$I(X_{ijk}) = \frac{(X_{ijk} - X_{terburuk})}{(X_{ideal} - X_{terburuk})} \times 100$	Kemenkopolhukam Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Penguatan Ketentraman di Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	Perhitungan di Lakukan oleh Pusat Penelitian Litbang Kemenag RI secara Survey setiap 4 Kab/Kota di Setiap Provinsi	$KUB\ Provinsi = \frac{T_i + K_i\ KSi}{3} \times 100$	Kemenag Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	Indeks	Perhitungan di lakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Polpum secara Survey setiap Kab/Kota di Sumatera Selatan	$IHaI = \sum (k_i \cdot X_i)$	Kemendagri Republik Indonesia	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

2. Urusan Bidang

: Pendidikan dan Pelatihan

3. Tugas

: Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur

4. Fungsi

:

a. Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;

b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. Pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

g. Pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	Indikator ini mengukur tingkat kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pelatihan manajerial, teknis dan fungsional sebagai bagian dari Indeks Profesionalitas ASN. Dimensi kompetensi menilai sejauh mana ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan jabatan.	$Skor\ Kompetensi\ ASN = \frac{\sum (Skor\ tiap\ komponen\ kompetensi)}{Jumlah\ komponen} \times 100$	- Badan Kepegawaian Nasional - Data penyelenggaraan bangkom di BPSDMD Prov. Sumsel	Seluruh Kepala Bidang lingkup BPSDMD Prov. Sumsel

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Badan Kepegawaian Daerah
2. Urusan Bidang

: Kepegawaian
3. Tugas

: Membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Kepegawaian Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Fungsi

:

a. Penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah dibidang kepegawaian daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah

b. Perencanaan pengembangan kepegawaian daerah

c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah

d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil daerah dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil

f. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

g. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil

h. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

i. Penyampaian Informasi Kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian negara

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan	Nilai IP ASN Prov. Sumsel dari BKN	BKNl	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Badan Pendapatan Daerah
2. Urusan Bidang

: Keuangan
3. Tugas

: Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah
4. Fungsi

:

a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;

d. Pengkoordinasian yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah;

e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

f. Pembinaan UPTB;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$KFD_{provinsi} = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD]$ Dimana: KFDProvinsi : Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi PAD□ : Pendapatan Asli Daerah TKD□ : Transfer ke Daerah PTAD□ : Pendapatan Transfer antar Daerah LLPS□ : Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran OTSUS : Dana Otonomi Khusus DTI : Dana Tambahan Infrastruktur DAIS□ : Dana Istimewa BP□ : Belanja Pegawai BBH : Belanja Bagi Hasil BB□ : Belanja Bunga PUD□ : Pembayaran Utang Daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDDL	Kepala Badan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Sasaran : Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>Revenue Mobilization</i>)	Persen	<i>Revenue mobilization</i> merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD	$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari Total PAD dalam Realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$ Dimana : y : Nilai Deviasi Realisasi : Realiasi PAD tahun ke n Belanja : Belanja yang bersumber dari PAD	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
3.	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks	Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, reviu atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.	$\left(\frac{[Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH]}{REV_{OR} + Tr_{GP} + Tr_{SP} + B + REVSH} \right)$ IKF adalah Indeks Kemandirian Fiskal TrGP adalah General Purpose Transfer (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) TrSP adalah Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik) B adalah Subnational Borrowing (Penerimaan Pinjaman Daerah) REVSH adalah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Kehutanan REVOR adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
4.	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Persentase Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Persen	Pendapatan ini merupakan realisasi pendapatan daerah provinsi sesuai penyelenggaraan kewenangan	$\left(\frac{[Pendapatan\ n - Pendapatan\ (n - 1)]}{Pendapatan\ (n - 1)} \right) \times 100\ %$ Dimana : Pendapatan n : Pendapatan tahun ke n Pendapatan n-1 : Pendapatan tahun ke (n-1)	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	Indikator ini merupakan indikator imperatif bersama dengan Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan total realisasi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten dan kota. PDRB merupakan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi dengan pendekatan pengeluaran menurut lapangan usaha (rupiah)	$\left(\frac{[Pajak Daerah]}{Total PDRB} \right) \times 100 \%$ Dimana : Pajak Daerah : realisasi pajak daerah PDRB : Produk Domestik Regional Bruto	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
6.	Sasaran : Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Total Pendapatan Daerah dalam realisasi adalah nilai realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang sah	$\left(\frac{[Pendapatan Asli Daerah]}{Pendapatan Daerah} \right) \times 100 \%$ Dimana : PAD : realisasi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah : realisasi pendapatan daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
7.	Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.	$y = \frac{Realisasi PAD Tahun n}{Target PAD Tahun n} \times 100\%$ Dimana : y : Persentase Realisasi Pencapaian PAD RP Tahun n : Realisasi PAD Tahun ke n Target Tahun n : Target Pendapatan Tahun ke n	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	Sasaran : Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Persen	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expense) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income). Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.	$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ Non\ Migas} \times 100\%$ Dimana : Jumlah PAD : Realisasi PAD Tahun ke n PDRB : PDRB Non Migas	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan
		Rasio PAD Terhadap PDRB Konsumsi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Rasio	Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expense konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	$Rasio = \frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ PDRB\ PKPD}$ Dimana : Jumlah PAD : Realisasi PAD Tahun ke n PDRB PKPD : PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Bidang P2Patda, Pajak, PDLL	Kepala Badan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Urusan Bidang : Keuangan
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah predikat tertinggi yang diberikan kepada laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara wajar dan material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa ada masalah signifikan yang perlu dikecualikan. Sumber : BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).	Kriteria opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK RI adalah 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Laporan keuangan harus sesuai dengan SAP yang berlaku, yang berarti disajikan secara wajar dan memadai sesuai aturan akuntansi yang ditetapkan. 2. Kecukupan Pengungkapan Informasi keuangan dalam laporan harus diungkapkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dibuat 3. Sistem Pengendalian Internal Memadai Entitas yang diperiksa harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dan memadai untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan 4. Tidak Ada Salah Saji Material Tidak terdapat kesalahan atau kekurangan yang material dalam laporan keuangan. Jika ada, dampaknya tidak signifikan dan tidak memengaruhi kewajaran laporan secara keseluruhan	Buku Laporan Hasil Pemeriksaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase	APBD disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Dokumen APBD Perubahan Tahun n Tepat Waktu} + \text{Dokumen APBD Induk Tahun n+1 Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Dokumen}} \times 100\%$	Dokumen APBD Tahun n dan Dokumen APBD Tahun n+1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget Execution)	Persentase	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal (Pedum LPPD)	$\left[\left[\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right] - 1 \right] \times 100\%$	Dokumen yang memuat rincian realisasi belanja dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran) dan dokumen yang memuat rincian total belanja dalam APBD sebelum perubahan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	Persentase	Indeks Pengelolaan Aset merupakan salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif.	Pengelola Barang telah menetapkan bobot dan formula indikator kinerja pengelolaan BMN atau IPA tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024. IPA ditetapkan dalam bentuk indeks berdasarkan empat sasaran strategis yaitu: - Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif; - Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan; - Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif; dan - Administrasi BMN yang andal	SIPD BMD dan Laporan OPD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Urusan Bidang :
3. Tugas : Membantu Gubernur Dalam Rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terkoordinasi, Terintegrasi, Terpadu dan Menyeluruh
4. Fungsi :

a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;

c. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;

e. Koordinasi penanggulangan bencana;

f. Komando penanggulangan bencana;

g. Pelaksana penanggulangan bencana;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menurunnya risiko Bencana Sumatera Selatan	Indek Risiko Bencana Sumsel	Indeks	Indeks Risiko Bencana adalah ukuran tingkat potensi kerugian akibat bencana yang dihitung dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah.	$R = H \times V / C$	Buku IRBI yang dikeluarkan Oleh BNPB	Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Penanganan Darurat, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala UPTB Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Urusan Bidang : Penelitian dan Pengembangan

Membantu Gubernur melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Riset dan Inovasi serta Invensi dan Inovasi di Provinsi secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
3. Tugas
4. Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan provinsi di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di provinsi yang berpedomaan pada nilai Pancasila;

c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di Provinsi;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitan dan Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi;

e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di Provinsi;

f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan danpemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;

g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, danPenerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Provinsi;

h. Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;

i. Pelaksanaan administrasi badan; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	Sistem pengukuran dan penilaian terstruktur terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan serangkaian variabel dan indikator untuk mengukur tingkat inovasi suatu daerah dalam periode tertentu.	Nilai Indeks Inovasi Daerah pada tahun berjalan (Penilaian dilakukan oleh Kemendagri)	Hasil Penilaian Indeks Daya Saing Daerah Kemendagri	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	Ukuran kuantitatif yang memetakan kemampuan organisasi dalam menerapkan kreativitas untuk menciptakan ide dan solusi baru, yang dapat dioperasionalisasikan melalui indikator-indikator spesifik seperti penciptaan ide-ide baru, pengembangan produk atau layanan, penerapan metode baru, dan inovasi proses bisnis.	Indeks Kapabilitas Inovasi pada tahun berjalan (Penilaian dilakukan oleh BRIN)	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	Proporsi kebijakan yang perumusannya didasarkan pada bukti-bukti objektif, kredibel, dan relevan, bukan berdasarkan opini atau keyakinan ideologis.	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Jumlah Total Kebijakan}} \times 100\%$	Jumlah Kajian Berbasis Bukti	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	Ukuran pencapaian kinerja yang menunjukkan seberapa jauh target pelayanan yang ditetapkan telah tercapai oleh suatu perangkat daerah, diukur dari jumlah layanan yang berhasil diberikan dibandingkan dengan jumlah layanan yang direncanakan.	$\frac{\Sigma \text{ Pelayanan dan Pengelolaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi di Tahun Berjalan (n)}}{\Sigma \text{ Target Pelayanan dan Pengelolaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Organisasi oran Tahun Berjalan (n)}} \times 100\%$	Laporan Kegiatan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Badan Penghubung
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

:

Melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah serta unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat, memberikan pelayanan informasi, fasilitas kegiatan protokoler, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, hubungan antar lembaga dan fasilitasi promosi serta pembinaan masyarakat provinsi di Jakarta.
4. Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

b. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

c. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan dengan pemerintah pusat;

e. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubenur dan Sekretaris Daerah yang berdinasi ke Jakarta;

f. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi yang berdinasi ke Jakarta;

g. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat Provinsi di Jakarta;

h. Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;

i. Pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan dalam Menunjang Tugas Pimpinan di Ibu Kota Jakarta	Indeks Kepuasan terhadap Layanan	Indeks	Indeks ini mencerminkan persepsi pengguna layanan atas berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, kemudahan akses, serta profesionalisme pegawai. Pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	$\frac{\text{Jumlah Nilai Persepsi dari Responden}}{\text{Jumlah Unsur yang Dinilai}} \times \text{Nilai Konversi}$		Badan Penghubung

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Kesehatan
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

: Melaksanakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi
4. Fungsi

:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;

e. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi;

f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun		Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	Lakip Provinsi / Laporan Tahunan BPS/ Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%		$\frac{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek}}{\text{Jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur PB atau TB}} \times 100\%$	Data Tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat / Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat / LAKIP / Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
2.	Sasaran: Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Universal (Universal Pelayanan Kesehatan)	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup		$\frac{\text{Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan,persalinan,dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan}} \times 100.000 \text{ kelahiran hidup}$	Data Tahunan Bidang Kesehatan Masyarakat / Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Masyarakat / LAKIP / Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%		Jumlah penduduk yang sudah terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional *minimal 98% dari total penduduk	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Rujukan / LAKIP/ Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
3.	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna			$\frac{\text{Jumlah Fasilitas kesehatan (RS Puskesmas) yang mendapatkan status akreditasi paripurna}}{\text{Jumlah fasilitas kesehatan yang teregistrasi}} \times 100\%$	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi / LAKIP/ Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			$\frac{\text{Jumlah Kab/ Kota yang memiliki (RS Puskesmas) sesuai standar}}{\text{Jumlah Kab / Kota}} \times 100\%$	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Fasyankes dan Mutu Akreditasi / LAKIP/ Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap populasi			$\frac{\text{Jumlah Total tenaga kesehatan + medis (dokter,perawat dan bidan) yang teregistrasi}}{\text{jumlah penduduk}} \times 1.000$	Data Tahunan Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan / LAKIP/ Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar			$\frac{\text{Jumlah fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan yang memadai sesuai standar}}{\text{Jumlah total fasilitas kesehatan}} \times 100\%$	Data Tahunan Bidang Sumber Daya Kesehatan/ Seksi Kefarmasian / LAKIP/ Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan
4.	Sasaran: Meningkatnya Kesadaran dan Pembentukan Komunitas Gaya Hidup Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)			$\frac{\text{Jumlah Indikator Keluarga Sehat yang bernilai 1}}{\text{Jumlah Indikator yang tidak ada di keluarga}} \times 12$	Data Tahunan Bidang Pelayanan Kesehatan / Seksi Rujukan / LAKIP/ Laporan Tahunan	Dinas Kesehatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Ernaldi Bahar
2. Urusan Bidang : Kesehatan
3. Tugas : Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan jiwa dan pencegahannya serta melaksanakan upaya rujukan.
4. Fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit jiwa;

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pelayanan kesehatan;

d. Penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatkan pelayanan kesehatan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan unggulan jiwa	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	-	Hasil pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh RS Ernaldi Bahar. IKM diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan disajikan dalam bentuk angka yang menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanana yang diterimanya, diukur dari 9 unsur layanan, yaitu : Persyaratan, Sistem, Mekanisme/Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya, Produk Layanan, Kompetensi dan Perilaku Pelaku Layanan, Penanganan dan Pengaduan, serta Sarana Prasarana (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	IKM = Total NRR tertimbang x 25 Total NRR tertimbang = Total NRR tertimbang seluruh unsur NRR tertimbang per unsur =NRR per unsur x 0,11 (Bobot NRR tertimbang) Bobot Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang = jumlah bobot / jumlah unsur = 1/9 = 0,11	Survei Kepuasan Masyarakat (oleh Bidang Pelayanan Medik)	1. Wadir Medik dan Keperawatan 2. Kabid Pelayanan Medik
2.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan	Persentase penanganan pasien rujukan yang dilayani	%	Persentase penanganan/proses pelayanan pasien yang dirujuk dari fasilitas kesehatan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan lebih lanjut di RS Ernaldi Bahar	$\frac{\text{Jumlah seluruh pasien rujukan yang dilayani}}{\text{Jumlah seluruh pasien yang datang berobat menggunakan rujikan}} \times 100\%$	Data Rekam Medis Rumah Sakit	1. Wadir Medik dan Keperawatan 2. Kabid Keperawatan 3. Kabid Pelayanan Penunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang mengikuti peningkatan kemampuan minimal 20 JPL per tahun	%	Persentase SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengikuti program peningkatan kompetensi atau pelatihan dengan total minimal 20 JPL (Jam Pelajaran) dalam satu tahun. Kegiatan peningkatan kemampuan dapat berupa pelatihan, workshop, seminar atau webinar, bimbingan teknis (bimtek), kursus, atau pendidikan berkelanjutan, sedangkan JPL atau jam pelajaran adalah ukuran durasi pelatihan, umumnya 1 JPL = 45 menit.	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kemampuan minimal 20JPL per tahun}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	Laporan dari Subbagian Kepegawaian	1. Wadir Umum dan Keuangan 2. Kabag Umum dan SDM
4.	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Rumah Sakit	-	Hasil penilaian dari evaluasi atas penerapan/implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), yang terdiri dari penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja pada RS Ernaldi Bahar	Nilai hasil evaluasi penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP pada RS Ernaldi Bahar	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat	1. Wadir Umum dan Keuangan 2. Kabag Perencanaan, Program dan Pelaporan
5.	Meningkatnya pendapatan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp.	Seluruh pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit yang diperoleh dari kegiatan operasional rumah sakit (antara lain pendapatan jasa layanan, kerja sama di bidang kesehatan, diklat) dan dari kegiatan non operasional (antara lain hibah, sewa gedung, pemanfaatan lahan (parkir, ATM, kantin)) yang digunakan untuk membiayai operasional RS agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pendapatan BLUD RS Ernaldi Bahar dari pendapatan operasional, hibah atau bantuan, dan pendapatan lain-lain yang sah	Laporan Pendapatan BLUD (dari Bagian Keuangan)	1. Wadir Umum dan Keuangan 2. Kabag Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah
2. Urusan Bidang : Kesehatan
3. Tugas : Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan upaya rujukan, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian
4. Fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna;

c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta penelitian dalam rangka peningkatan kemampuan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan

d. Penyelenggaraan kerja sama dan pengembangan bisnis bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya standarisasi mutu pelayanan Rumah Sakit	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal (SPM) RSUD Siti Fatimah	Persen	Sebagai tolak ukur kinerja dalam menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.	Jumlah capaian indikator SPM dibagi total indikator SPM yang diukur dikali 100	RSUD Siti Fatimah	Wadir Pelayanan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan jantung	Tingkat Strata Pelayanan Jantung	Predikat	Tingkat strata pelayanan jantung mencakup tiga tingkatan, yaitu : 1. Strata Madya : Menyediakan layanan non - bedah seperti kateterissi dan intervensi invasif sederhana 2. Strata Utama : Menyediakan layanan bedah jantung terbuka dan intervensi invasif yang lebih kompleks 3. Strata Paripurna : Menyediakan layanan jantung terpadu dan canggih yang mencakup berbagai aspek kesehatan jantung, termasuk rehabilitasi dan kardiologi pediatrik.	Stratifikasi ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	RSUD Siti Fatimah	Wadir Penunjang
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD Siti Fatimah	Nilai	Hasil survey kepuasan masyarakat secara independen.	Hasil survey kepuasan masyarakat secara independen	RSUD Siti Fatimah	Wadir SDM dan Organisasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya pendapatan BLUD Rumah Sakit	Jumlah Pendapatan BLUD Rumah Sakit	'Rupiah	Merujuk pada pengelolaan pendapatan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang mencakup berbagai sumber pendapatan, seperti imbalan jasa layanan, hibah, dan kerjasama dengan pihak ketiga.	Menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung pendapatan berdasarkan data keuangan yang ada	RSUD Siti Fatimah	Wadir Umum dan Keuangan
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Rumah Sakit	Penilaian SAKIP	Nilai	Mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penilaian kinerja instansi pemerintah .	Hasil penilaian Tim Evaluator AKIP Provinsi Sumatera Selatan	RSUD Siti Fatimah	Wadir Umum dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
2. Urusan Bidang

: Kesehatan
3. Tugas

: Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat khususnya bidang gigi dan mulut
4. Fungsi

:

a. Penyelenggaraan pelayanan, pengobatan dan pemulihan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melauai pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang paripurna;

c. Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit gigi dan mulut melalui penyuluhan;

d. Pelaksanaan pengobatan gigi dan mulut secara masal;

e. Pelaksanaan pemulihan fungsi gigi dan mulut;

f. Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan gigi dan mulut;

g. Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut;

h. Pelaksanaan upaya rujukan kesehatan gigi dan mulut;

i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan gigi dan mulut;

j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan gigi dan mulut; dan

k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir Dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	Persentase Pasien Yang Mendapatkan Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir Dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	%	Persentase pasien yang mendapat layanan operasi celah bibir/langit-langit melalui program BERKAT PLUS dibanding total pasien yang membutuhkan.	$\frac{\text{Jumlah pasien yang dilayani melalui program}}{\text{Total pasien sasaran}} \times 100\%$	Laporan kegiatan medis RS, data rekam medis	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan atau pernah menerima pelayanan 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan 4. Survei kepuasan pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah factor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variable penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan 6. Unsur survei kepuasan [asien dalam peraturan ini meliputi : a.Persyaratan b.Sistem, mekanisme dan prosedur c.Waktu penyelesaian d.Biaya/tarif e.Produk spesifikasi jenis pelayanan f.Kompetensi pelaksana g.Perilaku pelaksana h.Penanganan pengaduan. Saran dan masukan 7. Indeks Kepuasan adalah Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka	Total nilai persepsi seluruh responden/total unsur yang terisi dari seluruh responden) x 25	Hasil survei kepuasan masyarakat	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Persentase capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah tolok ukur kinerja pelayanan rumah sakit yang wajib dipenuhi oleh setiap rumah sakit sebagai bentuk pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau.	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM tercapai}}{\text{Total indikator SPM}} \times 100\%$	Laporan capaian SPM	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya kepatuhan penggunaan Formularium Nasional	Persentase kepatuhan penggunaan Formularium Nasional	%	1. Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan 2. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan obat (R/: recipe dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar obat formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional}}{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$	Laporan farmasi RS, audit resep	
5.	Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat dasar	%	1. Kompetensi layanan rumah sakit tingkat dasar merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis spesialis dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada satu disiplin ilmu dan/atau multi disiplin ilmu. 2. Dalam hal kekurangan jenis dan jumlah tenaga medis spesialis, dokter umum dengan kompetensi tambahan dapat memberikan pelayanan pada kompetensi pelayanan dasar dengan supervisi dokter spesialis.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat Dasar yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar layanan tingkat dasar}} \times 100\%$	Data RS Online	
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat madya	%	Merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis spesialis dengan kompetensi tambahan dan/atau tenaga medis spesialis dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada satu disiplin ilmu dan/atau multi disiplin ilmu.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat madya yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar layanan tingkat madya}} \times 100\%$	Data RS Online	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat utama	%	Merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis sub spesialis dan/atau tenaga medis spesialis dengan kompetensi tambahan dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada multi disiplin ilmu dengan kompleksitas tinggi.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat utama yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar}} \times 100\%$	Data RS Online	
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat paripurna	%	Merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis sub spesialis dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada multi disiplin ilmu dengan kompleksitas tertinggi.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat paripurna yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar layanan tingkat paripurna}} \times 100\%$	Data RS Online	
6.	Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Indeks survei kepuasan mahasiswa	Skor	Nilai atau skor yang menyatakan bahwa mahasiswa Co-ass atau peserta magang puas terhadap proses pembelajaran di RS.	Total nilai persepsi seluruh responden/total unsur yang terisi dari seluruh responden) x 25	Hasil survei mahasiswa	
7.	Meningkatnya tata kelola BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp	Total pendapatan RS sebagai BLUD dari seluruh sumber penerimaan selama 1 tahun.	Total pendapatan BLUD	Laporan keuangan BLUD	
8.	Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan adalah pegawai atau tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jabatannya, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi kompetensi yang diakui secara resmi oleh lembaga berwenang.	$\frac{\text{Jumlah staf yang memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\text{Seluruh Pegawai}} \times 100\%$	Data diklat RS dan Bagian Kepegawaian	

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat
2. Urusan Bidang

: Kesehatan
3. Tugas

: Menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan mata yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan
4. Fungsi

:

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna

c. Pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan mata kellinging

d. Pelaksanaan pengobatan mata spesialistik secara massal

e. Pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optic dan rehabilitasi

f. Pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan mata

g. Pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan

h. Pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata

i. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan mata

j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata; dan

k. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir Dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	Persentase Pasien Yang Mendapatkan Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir Dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	%	Persentase pasien yang mendapat layanan operasi celah bibir/langit-langit melalui program BERKAT PLUS dibanding total pasien yang membutuhkan.	$\frac{\text{Jumlah pasien yang dilayani melalui program}}{\text{Total pasien sasaran}} \times 100\%$	Laporan kegiatan medis RS, data rekam medis	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	1. Kepuasan pasien adalah hasil pendapat dan penilaian pasien terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Responden adalah pasien yang pada saat survei sedang berada di lokasi unit pelayanan atau pernah menerima pelayanan 3. Besaran sampel ditentukan dengan menggunakan sampel dari Krejcie dan Morgan 4. Survei kepuasan pasien adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan pasien terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada pasien. 5. Unsur pelayanan adalah factor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai variable penyusunan survei kepuasan untuk mengetahui kinerja unit pelayanan 6. Unsur survei kepuasan [asien dalam peraturan ini meliputi : a.Persyaratan b.Sistem, mekanisme dan prosedur c.Waktu penyelesaian d.Biaya/tarif e.Produk spesifikasi jenis pelayanan f.Kompetensi pelaksana g.Perilaku pelaksana h.Penanganan pengaduan. Saran dan masukan 7. Indeks Kepuasan adalah Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan berupa angka	Total nilai persepsi seluruh responden/total unsur yang terisi dari seluruh responden) x 25	Hasil survei kepuasan masyarakat	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Persentase capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit adalah tolok ukur kinerja pelayanan rumah sakit yang wajib dipenuhi oleh setiap rumah sakit sebagai bentuk pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau.	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM tercapai}}{\text{Total indikator SPM}} \times 100\%$	Laporan capaian SPM	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Meningkatnya kepatuhan penggunaan Formularium Nasional	Persentase kepatuhan penggunaan Formularium Nasional	%	1. Formularium nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan 2. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional adalah peresepan obat (R/: recipe dalam lembar resep) oleh DPJP kepada pasien sesuai daftar obat formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang sesuai dengan formularium nasional}}{\text{Jumlah R/ recipe dalam lembar resep yang diobservasi}} \times 100\%$	Laporan farmasi RS, audit resep	
5.	Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat dasar	%	1. Kompetensi layanan rumah sakit tingkat dasar merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis spesialis dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada satu disiplin ilmu dan/atau multi disiplin ilmu. 2. Dalam hal kekurangan jenis dan jumlah tenaga medis spesialis, dokter umum dengan kompetensi tambahan dapat memberikan pelayanan pada kompetensi pelayanan dasar dengan supervisi dokter spesialis.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat Dasar yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar layanan tingkat dasar}} \times 100\%$	Data RS Online	
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat madya	%	Merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis spesialis dengan kompetensi tambahan dan/atau tenaga medis spesialis dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada satu disiplin ilmu dan/atau multi disiplin ilmu.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat madya yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar layanan tingkat madya}} \times 100\%$	Data RS Online	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat utama	%	Merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis sub spesialis dan/atau tenaga medis spesialis dengan kompetensi tambahan dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada multi disiplin ilmu dengan kompleksitas tinggi.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat utama yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar}} \times 100\%$	Data RS Online	
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat paripurna	%	Merupakan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bidang atau penyakit tertentu ditangani secara tuntas, yang dilakukan oleh tenaga medis sub spesialis dan tenaga kesehatan dengan Sarana, Prasarana dan peralatan kesehatan pendukung yang diperlukan sesuai kompetensinya pada multi disiplin ilmu dengan kompleksitas tertinggi.	$\frac{\text{Jumlah persyaratan standar layanan tingkat paripurna yang terpenuhi}}{\text{Jumlah seluruh persyaratan standar layanan tingkat paripurna}} \times 100\%$	Data RS Online	
6.	Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Indeks survei kepuasan mahasiswa	Skor	Nilai atau skor yang menyatakan bahwa mahasiswa Co-ass atau peserta magang puas terhadap proses pembelajaran di RS.	Total nilai persepsi seluruh responden/total unsur yang terisi dari seluruh responden) x 25	Hasil survei mahasiswa	
7.	Meningkatnya tata kelola BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp	Total pendapatan RS sebagai BLUD dari seluruh sumber penerimaan selama 1 tahun.	Total pendapatan BLUD	Laporan keuangan BLUD	
8.	Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan		SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan adalah pegawai atau tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jabatannya, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi kompetensi yang diakui secara resmi oleh lembaga berwenang.	$\frac{\text{Jumlah staf yang memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\text{Seluruh Pegawai}} \times 100\%$	Data diklat RS dan Bagian Kepegawaian	

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
2. Urusan Bidang : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
4. Fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan tata ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapka oleh Gubernur;

c. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Dinas lingkup prasarana wilayah kabupaten/kota yang bersifat teknis di bidang bina marga dan tata ruang;

d. Pengkoordinasikan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

e. Pembinaan administrasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan tata kelola penataan ruang	Waktu tempuh jalan provinsi	Jam/100 Km	Durasi waktu yang diperlukan oleh pengguna jalan untuk menempuh suatu ruas atau jaringan jalan sepanjang 100 km	lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak per 100 km	Rekapitulasi data waktu tempuh jalan provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
		Tingkat kemantapan jalan provinsi	%	Kondisi jalan provinsi dalam kategori baik dan sedang, yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rencana secara aman dan nyaman sesuai kelas jalan	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Total panjang jalan provinsi}} \times 100\%$	Rekapitulasi data kondisi jalan provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
2.	Meningkatnya Tata Kelola Penataan Ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Indeks	Nilai yang menunjukkan tingkat kinerja pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan	agregat dari nilai capaian kinerja Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang	Perhitungan renstra bidang penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Urusan Bidang

: Pekerjaan Umum
3. Tugas

: Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi serta tugas pembantuan di bidang Prasarana Wilayah Pengairan.
4. Fungsi

:

a. Perumusan dan Perencanaan Kebijakan Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Pengembangan Pengairan, Pembinaan serta Perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur

b. Pembinaan dan Bimbingan Teknis Terhadap Dinas Pengairan Kabupaten/Kota di Bidang Pengairan

c. Penyediaan Dukungan/ Bantuan Untuk Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Prasarana dan Saranan Pengairan

d. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi/Rawa/Sungai Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur

e. Pengelolaan Tata Usaha Dinas

f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

g. Tugas-Tugas Lain yang Diberikan Oleh Gubernur

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air serta penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	M³/detik	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya	Total Kapasitas Debit Pengambilan Air Yang Dapat Diolah dan atau Dimanfaatkan Untuk Keperluan Domestik, Perkotaan, Industri dan Lain-lain di Setiap Sumber Air Meliputi Mata Air, Air Tanah, Air Permukaan, Air Hujan dan atau Sumber Air Lainnya	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	Keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air	Formulasi antara target pusat/nasional dan penyamaan kondisi geografis antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi, DKI Jakarta yang dimana Provinsi tersebut telah memiliki target perhitungan	Peraturan Presiden No.37 Tahun 2023 tentang JAKNAS dan Peraturan Menteri PU No. 02 Tahun 2024	

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Bidang

: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pekerjaan Umum
3. Tugas

: Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman
4. Fungsi

:

a. Penetapan perumusan perencanaan, kebijakan teknis pembangunan perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

c. Pengkoordinasian pembinaan dan bimbingan teknis terhadap dinas lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota;

d. Penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rawan air;

e. Penyelenggaraan penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota di bidang keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

f. Pengembangan usaha jasa konstruksi dalam penyusunan rencana program;

g. Penyelenggaraan bimbingan teknis kegiatan bina jasa konstruksi;

h. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik

i. Pembinaan administrasi, kepegawaian dan unit pelaksanaan teknis; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	%	Persentase penduduk yang memiliki akses berkelanjutan terhadap sumber air minum berkualitas (layak) yang memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktif	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum Kategori Layak}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	Bidang Sarana & Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Bidang Sarana & Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	Rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi sendiri atau bersama (terbatas) yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki kloset leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani SPAL Kategori Layak}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	Bidang Sarana & Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Bidang Sarana & Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Persentase dari jumlah total rumah tangga yang memenuhi kriteria hunian yang layak (luas memadai, atap, dinding, lantai kokoh, akses air dan sanitasi layak), terjangkau, dan berkelanjutan (tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme serta logam berat), sesuai standar yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak,terjangkau,dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	Persentase rumah tangga di wilayah perkotaan yang memiliki akses ke air minum layak dan aman melalui sistem perpipaan (seperti PDAM) yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas air minum pemerintah atau otoritas kesehatan setempat. Kriteria kelayakannya meliputi ketersediaan air minum 24 jam per hari dan kualitas yang tidak keruh, berwarna, berbau, atau berbusa	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum Perpipaan}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	Bidang Sarana & Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Bidang Sarana & Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Perhubungan
2. Urusan Bidang

: Perhubungan
3. Tugas

: Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
4. Fungsi

:

a. Pengkoordinasian,Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;

b. Perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;

d. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di Bidang Perhubungan;

e. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Informasi dan Teknologi Perhubungan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Tata Usaha serta rumah tangga Dinas;

f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	V/C Rasio	Rasio	V/C (<i>Volume per Capacity</i>) Rasio Jalan Provinsi adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepadatan atau tingkat pemanfaatan kapasitas jalan di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai V/C diperoleh dari perbandingan antara volume lalu lintas rata-rata harian (jumlah kendaraan yang melintas) dengan kapasitas jalan yang tersedia.	Volume per Capacity (V/C) Ratio Jalan Provinsi: $\frac{\sum[(VC1+...+VC88)]}{88}$ Dimana : Volume kendaraan = Jumlah perhitungan kendaraan (emp/smp) pada satu ruas jalan per satuan waktu pengamatan Capacity = C = Co x Fcw x FCsp x FCsf Dimana : C : Kapasitas Co : Kapasitas Dasar FCw : Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FCsp : Faktor penyesuaian pemisahan arah FCsf : Faktor penyesuaian hambatan samping	Bidang Lalu Lintas Jalan	Dinas Perhubungan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rata-rata Load Factor Angkutan Umum	Persentase	Rata-rata Load Factor Angkutan Umum merupakan ukuran tingkat pemanfaatan kapasitas tempat duduk pada layanan angkutan umum di Provinsi Sumatera Selatan. Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dengan kapasitas angkut yang tersedia dalam periode tertentu, yang mencerminkan efisiensi dan tingkat keterisian pelayanan angkutan umum. Jumlah Penumpang Bus AKDP merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 25 trayek AKDP eksisting Jumlah Penumpang Angkutan Sungai merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 29 lintasan eksisting Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 1 lintasan eksisting	Load Factor = Jumlah Penumpang dalam 1 (satu) tahun layanan/ kapasitas daya angkut x 100% LFAKDP = Jumlah Penumpang AKDP dalam 1 (satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% LFS = Jumlah Penumpang Angkutan Sungai dalam 1(satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% LFP = Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan dalam 1 (satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% Rata – rata load factor angkutan umum = LFAKDP + LFs + LFP / jumlah moda Dimana : LFAKDP = Load Factor penumpang AKDP LFS = Load Factor penumpang angkutan sungai LFP = Load Factor penumpang angkutan penyeberangan	Bidang Angkutan, Bidang Pelayaran, Bidang Kereta Api, UPTD Pengelolaan Terminal, UPTD PASDPL, dan UPTD Tanjung Api-api dan Kertalaya	Dinas Perhubungan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Layanan Transportasi	Rasio Konektivitas	Rasio	Rasio Konektivitas menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan melalui moda transportasi jalan, sungai, dan penyeberangan, yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah trayek dan lintasan yang beroperasi dengan jumlah kebutuhan trayek dan lintasan di wilayah provinsi. • Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0,5 • Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, danau dan Penyeberangan :	Rasio Konektivitas = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) • IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi) Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)	Bidang Angkutan dan Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=70, bobot angkutan jalan=30). 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50). 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70). 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).			

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Urusan Bidang : Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian
3. Tugas : Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan
4. Fungsi :

a. Penyusunan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

b. Pelaksanaan fasilitas program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

c. Pelaksanaan fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan;

d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik /Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks IPTIK	Indeks	Metodologi yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan TIK mengacu pada metodologi ITU melalui publikasi Measuring the information society 2016 antara lain dengan 3 Indikator Penyusunan Subindeks	Indeks Pembangunan TIK 0,4 ACCESS + 0,4 USE + 0,2 SKILL Keterangan : ACCESS : Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK USE : Subindeks Penggunaan TIK SKILL : Subindeks Keahlian TIK Skala Pengukuran Indeks Pembangunan TIK berada pada rentang 0 - 10	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Angka	Indeks TDN merupakan alat ukur perkembangan transformasi digital nasional. Kerangka ITDN saat ini terdiri dari 4 pilar yaitu pilar jaringan dan infrastruktur, pilar pemerintah, pilar bisnis dan pilar masyarakat	Kategori A skor 75 - 100 predikat Sangat Baik Kategori B skor 50 - 75 predikat Baik Kategori C skor 25 - 50 predikat Cukup Kategori D skor 0 - 25 predikat Kurang	Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)	
		Indeks SPBE	Indeks	Penilaian Evaluasi SPBE didasarkan pada Data dan Informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, dan Penilaian Visitasi, serta Penilaian pada 4 Domain dan 8 Aspek	Nilai Indeks SPBE 4,2 - 5,0 (Memuaskan) 3,5 - < 4,2 (Sangat Baik) 2,6 - < 3,5 (Baik) 1,8 - < 2,6 (Cukup) < 1,8 (Kurang)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	EPSS mengukur Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pemerintah yang terdiri dari 5 Tingkat Kematangan yaitu Level 1 rintisan, Level 2 terkelola, Level 3 terdefinisi, Level 4 terpadu dan terukur, dan Level 5 optimum	Nilai Indeks EPSS 4,2 - 5,0 (Memuaskan) 3,5 - < 4,2 (Sangat Baik) 2,6 - < 3,5 (Baik) 1,8 - < 2,6 (Cukup) < 1,8 (Kurang)	Badan Pusat Statistik (BPS)	
		Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Indeks	Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Khusus untuk instansi pemerintah, penggunaan dan publikasi hasil evaluasi indeks KAMI merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi. Total skor/nilai Indeks KAMI vs 5.0 tertinggi 918	Kategori Rendah dengan nilai 0 - 247 (Tidak Layak) Kategori Rendah dengan nilai 248 - 443 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar) Kategori Rendah dengan nilai 444 - 760 (Cukup Baik) Kategori Rendah dengan nilai 761 - 916 (Baik) Kategori Tinggi dengan nilai 0 - 387 (Tidak Layak) Kategori Rendah dengan nilai 388 - 646 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar) Kategori Rendah dengan nilai 647 - 828 (Cukup Baik) Kategori Rendah dengan nilai 829 - 916 (Baik) Kategori Strategis dengan nilai 0 - 472 (Tidak Layak) Kategori Rendah dengan nilai 473 - 760 (Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar) Kategori Rendah dengan nilai 761 - 864 (Cukup Baik) Kategori Rendah dengan nilai 865 - 916 (Baik)	Badan Siber Sandi Negara RI (BSSN RI)	

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
2. Urusan Bidang : Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Daerah
4. Fungsi :
 - a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
 - b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
 - c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
 - e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
 - g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
 - i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan
 - l. serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
 - m. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
 - n. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - o. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - p. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
 - q. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan
 - r. pertanahan pada tingkat provinsi;
 - s. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
 - t. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
 - u. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
 - v. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
 - w. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
 - x. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;
 - y. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
 - z. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
 - aa pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 - bb penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
 - cc. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
 - dd pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - ee penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
 - ff. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - gg penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
 - hh penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
 - ii. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
 - jj. penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;

- kk inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- ll. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota provinsi;
- mm penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;
- nn pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- oo pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan;
- pp pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- qq pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah; dan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Meningkatnya pengelolaan lingkungan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan Sasaran : Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup dan upaya penurunan emisi GRK	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	IKLH = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL)	Data Kegiatan Pemantauan Kualitas Air, Kualitas Udara, Kualitas Air Laut dan Kualitas Lahan, Data Kegiatan Proper, serta Dokumen IKPLHD dari Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
		Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persentase	Persentase penurunan emisi GRK kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode base year hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.	$\%PEK = \frac{\sum ti = \text{base year } PEt}{\sum ti = \text{base year } EBt}$ dengan: $\%PEK \equiv$ persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif $\sum ti = \text{base year } PEt \equiv$ akumulasi penurunan emisi GRK total daerah selama periode base year hingga tahun t $\sum ti = \text{base year } EBt \equiv$ akumulasi emisi GRK total baseline daerah selama periode base year hingga tahun t - t $\equiv$ titik tahun perhitungan - i $\equiv$ base year tahun 2010	Capaian penurunan emisi GRK Provinsi didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah dari OPD sesuai Sektor masing 2 pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) pada tautan https://pprk.bappenas.go.id/aksara/ .	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persentase	Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.	$\%PE_t = PE_t / EB_t$ dengan: $\%PE_t =$ persentase penurunan emisi GRK total sektoral daerah pada tahun t PE_t = penurunan emisi GRK total sektoral tahun t EB_t = emisi GRK total sektoral baseline tahun t t = titik tahun perhitungan	Capaian penurunan emisi GRK Provinsi didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah dari OPD sesuai sektor masing2 pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) pada tautan https://pprk.bappenas.go.id/aksara/ .	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	Indeks komposit yang menggabrkan tingkat capaian kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan meliputi aspek pengurangan sampah, penanganan sampah, pelayanan persampahan, kelembagaan, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	(Persentase Pengurangan Sampah+Persentase Penanganan Sampah)/2	Aplikasi SIPSN	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian
		Pengelolaan Sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pegolah sampah (%))	Persentase	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis rumah tangga (SSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya	$TS = TP (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS □Timbulan sampah (kg/hari) TP □Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non rumah tangga (kg/hari)	Aplikasi SIPSN	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%RT)	Persentase	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengumpulan sampah secara penuh dan rutin, meliputi pengambilan sampah dari sumber/pewadahan dan pengangkutan oleh petugas resmi ke TPS, TPS3R, atau fasilitas pengolahan/pemrosesan akhir, dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di wilayah layanan dalam satu periode tertentu.	$(\text{Jumlah RT yang mendapat layanan penuh pengumpulan sampah}) / (\text{Total RT}) \times 100$	Aplikasi SIPSN	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	indeks yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kepatuhan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, yang diukur berdasarkan pemenuhan standar administrasi pertanahan meliputi kelengkapan, keakuratan, dan kemutakhiran data dan dokumen pertanahan (pendaftaran tanah, sertipikasi, pemetaan, penatausahaan arsip, serta penyelesaian administrasi pertanahan lainnya) dalam satu periode tertentu	$(\text{Jumlah kegiatan administrasi pertanahan yang tertib}) / (\text{Total kegiatan}) \times 100$		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4. Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak

b. Pembinaan dibidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, serta hak asasi manusia

c. Pengkoordinasian Program Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Unit Kerja Lain

d. Perumusan dan penyiapan kebijakan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencakup pemberdayaan, kesejahteraan dan keadilan, hak asasi manusia, pemberdayaan dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan perlindungan anak

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan social, ekonomi dan keluarga sejahtera

f. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak

g. Pengkajian dan pengusulan kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak

h. Pengkoordinasian penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan barang milik Negara/ Daerah

i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan tumbuh kembang anak

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran komposit yang menggambarkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan reproduksi, 2. Pemberdayaan, dan 3. Partisipasi dalam pasar tenaga kerja.	$IKG = 1 - \frac{G_f}{G_m}$ Keterangan: - IKG = Indeks Ketimpangan Gender - Gf = Indeks gabungan untuk perempuan - Gm = Indeks gabungan untuk laki-laki - Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1 - Nilai 0 berarti tidak ada ketimpangan gender - Nilai mendekati 1 berarti ketimpangan gender tinggi	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan.□	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \times 100$ Keterangan: • IPG = Indeks Pembangunan Gender • IPM = Indeks Pembangunan Manusia	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah persentase jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total jumlah perempuan usia kerja	$TPAK_P = \frac{AKP}{UP} \times 100\%$ Keterangan: • TPAK_P = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan • AKP = Jumlah Angkatan Kerja Perempuan • UP = Jumlah Perempuan Usia Kerja • Total Anggaran: keseluruhan anggaran dalam satu unit kerja, program, atau periode tertentu.	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	Ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat upaya dan keberhasilan pemerintah daerah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi, serta dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.	$IPA = \frac{\sum (Skor\ tiap\ indikator)}{Jumlah\ indikator}$ Atau dalam bentuk agregat: $IPA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ dengan: • X_i = nilai/indeks indikator ke-i (yang telah dinormalisasi), • n = jumlah indikator yang digunakan.	Kemenenterian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan 'Badan Pusat Statistik	
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	Perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah berhasil diselesaikan (melalui penanganan, mediasi, pendampingan) dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang selesai terlayani dibagi total kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan dikali 100	UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Persen	Perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang telah berhasil diselesaikan (melalui penanganan, mediasi, pendampingan) dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.	Jumlah kasus kekerasan anak yang selesai terlayani dibagi total kasus kekerasan anak yang dilaporkan dikali 100	UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Sosial
2. Urusan Bidang : Sosial
3. Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan Jaminan Sosial korban bencana alam, korban bencana sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, dan rehabilitasi sosial lanjut usia;

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, kepahlawanan,keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

d. Pelaksanaan kebijakaan di bidang penanganan kemiskinan pedesaan, penanganan kemiskinan perkotaan, penanganan kemiskinan desa-desa terpencil, desa tertinggal, bantaran sungai dan perbatasan antar provinsi / kabupaten;

e. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosial;

f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosol, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang di bidang perlindungan dan jaminan sosol, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan kemiskinan;

h. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	Indeks yang mengukur kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya	IKESOS Provinsii = (Dimensi1 x 0,27) + (Dimensi2 x 0,31) + (Dimensi3 x 0,42)	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Dinas Sosial

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Urusan Bidang : Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
4. Fungsi :

a. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Lintas kabupaten/Kota

c. Pembinaan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Kabupaten/Kota

d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan Dinas

f. Penetapan Jaminan Kesejahteraan Purna Kerja dan Tenaga Asing

g. Penetapan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Upah Minimum

h. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian

i. Penelitian Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dengan Tugas dan Fungsinya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas)	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	Berita Resmi Statistik (BRS)	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	Pengukuran perbandingan antara jumlah hasil kerja (output) dengan jumlah masukan (input) dalam kurun waktu tertentu	$\frac{\text{PDRB Tahun Berjalan (ADHK)}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$	Berita Resmi Statistik (BRS)	Bidang Pelatihan dan Produktivitas
2.	Meningkatnya Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif Dalam Hubungan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	Persen	Rasio antara jumlah tenaga kerja yang seluruh hak dasarnya telah dipenuhi dan dilindungi oleh undang-undang dengan total tenaga kerja yang ada, dikalikan 100%	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times$	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan/ Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial	Bidang Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan/ Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Terciptanya Pemantapan Transmigran	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang Direvitalisasi	Index	Rata-rata nilai indeks Perkembangan (IP) dari 52 kawasan tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam program revitalisasi kawasan transmigrasi nasional	Rata-rata nilai indeks Perkembangan (IP) dari 52 kawasan tersebut yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama dalam program revitalisasi kawasan transmigrasi nasional	Kementerian Transmigrasi	Bidang Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya/ Bidang Permukiman dan Penempatan Transmigrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2. Urusan Bidang

: Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro
3. Tugas

: Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Fungsi

:

a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis.

b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum.

d. Pengoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

e. Pengoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah

f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian	Rasio Kewirausahaan	Persen	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di Sumatera Selatan dengan total angkatan kerja Sumatera Selatan pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Rasio Kewirausahaan = $\frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap}}{\text{Total Angkatan Kerja}} \times 100 \%$	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	Persen	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.	Proporsi UKM = $\frac{\text{Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian}}{\text{Total Unit Usaha}} \times 100 \%$	SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM). Kementerian UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun	Rasio Volime Usaha Koperasi PDRB = $\frac{\text{Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRBADHB}} \times 100 \%$	- Volume usaha koperasi: ODS Koperasi. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

:

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Selatan
4. Fungsi

:

a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;

b. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

c. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

d. Perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan perizinan/nonperizinan dan penanaman modal;

e. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan dibidang perizinan dan penanaman modal;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengembangan penanaman modal;

g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;

h. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

i. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;

j. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing;

k. Pembinaan pelaksanaan penanaman mdal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam;

l. Pengkoordinasian dan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ruang lingkupnya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;

m. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api;

n. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

o. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

p. Pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	Komponen dari pengeluaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besaran investasi dalam bentuk aset tetap yang dimiliki dan digunakan oleh unit usaha	$\frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Pembentukan Modal Tetap bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB <i>ADHK</i> = Produk Domestik Resgional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Badan Pusat Statistik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Pertumbuhan Investasi	%	Peningkatan nilai investasi yang dilakukan dalam bentuk penanaman modal, baik yang dilakukan perusahaan maupun individu	$\frac{\text{Nilai investasi tahun ini} - \text{nilai investasi tahun lalu}}{\text{Nilai investasi tahun lalu}} \times 100\%$	Badan Koordinasi Penanaman Modal	

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Urusan Bidang

: Kebudayaan dan Pariwisata
3. Tugas

: Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata
4. Fungsi

:

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan ekonomi kreatif,p engembangan budaya dan pengkajian budaya;

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata

d. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara,

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah

g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persentase	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Kebudayaan	$IPK = \sum_{i=1}^7 (W_j + Indeks D_j)$	Kementerian Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum	Persentase	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi (harga berlaku)	$\frac{Total\ Nilai\ Kontribusi\ Sektor\ Pariwisata\ pada\ PDRB}{Total\ PDRB\ Berlaku} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	Mengukur pertumbuhan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi	Jumlah Total Seluruh Wisatawan Mancanegara di 17 Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi	Jumlah Total Seluruh Wisatawan Nusantara di 17 Kabupaten/Kota dalam 1 tahun	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	Selisih antara nilai output (produksi) dengan nilai input antara (intermediate input) dari seluruh aktivitas ekonomi yang termasuk dalam sektor ekonomi kreatif.		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Pemuda dan Olahraga
2. Urusan Bidang

: Kepemudaan dan Olahraga
3. Tugas

: Membantu Gubernur Menyelenggarakan Urusan Kepemrintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dibidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Fungsi

:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;

c. Pengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dispora;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga;

e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dispora; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Pembangunan Sektor Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan dan partisipasi kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. IPP memberikan gambaran menyeluruh tentang kualitas hidup dan potensi pemuda (usia 16–30 tahun) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. IPP digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kepemudaan secara kuantitatif dan memfasilitasi perbandingan antar wilayah dan antar waktu, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan kepemudaan yang lebih terarah.	IPP dihitung dengan metode indeks komposit, yaitu: $IPP = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i$ di mana I_i adalah nilai indeks dari masing-masing domain (yang telah dinormalisasi dalam skala 0–1), dan n adalah jumlah domain ($n = 5$).	BAPPENAS BPS KEMENPORA	-Kepala Dinas -Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda -Kepala Bidang Pengembangan Pemuda

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai Indeks	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan olahraga di suatu wilayah secara menyeluruh. IPO mencerminkan kinerja dan kualitas pembangunan olahraga dari sembilan indeks pembentuk, yaitu: SDM, Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Kesehatan, Personal, Ekonomi, Performa.	IPO dihitung menggunakan metode indeks komposit: $IPO = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i$ di mana I_i adalah nilai indeks dari masing-masing dimensi (yang telah dinormalisasi ke dalam skala 0-1), dan n adalah jumlah dimensi ($n = 3$).	KEMENPORA	-Kepala Dinas -Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga -Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2. Urusan Bidang

: Urusan Pangan dan Urusan Pertanian (Pernakan)
3. Tugas

: Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan
4. Fungsi

:

a. Perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. Pengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	Skor komposit yang diukur dari berbagai indikator untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, yang mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	$IKP = \sum_{i=1}^{12} a_i X_{ij}$ i = Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 ai = Bobot masing-masing indikator ke-i Xij = Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Yj = Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j	Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU)	%	Persentase dari total populasi yang mengonsumsi energi pangan di bawah standar minimum yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan asupan kalori di bawah 1400 kkal}}{\text{Jumlah Penduduk total}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik dan Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Petani Peternak	Nilai	Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan indeks harga yang dibayarkan petani untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima peternak dari penjualan ternak}}{\text{indeks harga dibayar peternak (pakan, obat, alat peternakan dll)}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	Skor yang mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kesesuaian antara persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan bobot ideal 9 kelompok pangan	= Persentase kontribusi energi tingkat konsumsi x bobot ideal skor PPH tingkat konsumsi	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Ketersediaan Energi dan Energi	Kkal/Kap/Hari dan gram/Kap/Hari	ukuran kuantitatif jumlah energi (dalam kilokalori/kkal) dan protein (dalam gram) yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu daerah per hari.	$\frac{\text{Produksi + Impor - Ekspor - Perubahan Stok - (Total Penggunaan/Pemakaian dalam Negeri kecuali bahan makanan)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
4.	Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Cadangan Pangan	%	Persentase Pengadaan Beras untuk memenuhi Jumlah minuman Cadangan Pangan Pememerintah	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Target Cadangan Pangan}} \times 100\%$	Bidang Distribusi dan Harga Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
5.	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	Persentase jumlah daerah (seperti desa, kecamatan, atau kabupaten) yang memiliki tingkat rawan pangan di mana ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dasar	Skor yang mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kesesuaian antara persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan bobot ideal 12 kelompok pangan	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
6.	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Ton	Total berat daging yang dihasilkan dari hewan ternak yang disembelih untuk konsumsi masyarakat dalam periode waktu tertentu	Jumlah pemotongan Ternak di bagi berat Karkas	Bidang Produksi Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Produksi Telur	Ton	Total berat telur yang dihasilkan oleh unit produksi ternak unggas (seperti ayam petelur, itik, atau burung puyuh) dalam kurun waktu tertentu	Populasi Ternak x Persentase Betina Produktif x Parameter Produksi Telur Unggas		Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Nilai	Nilai kuantitatif (misalnya, skala 0-100) yang dihasilkan dari proses analisis sistematis terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Inspektorat, yang mencakup lima komponen utama, seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja	Nilai AKIP = (Bobot Perencanaan Kinerja x Nilai Perencanaan) + (Bobot Pengukuran Kinerja x Nilai Pengukuran) + (Bobot Pelaporan Kinerja x Nilai Pelaporan) + (Bobot Evaluasi Internal x Nilai Evaluasi Internal)	Sekretariatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Urusan Bidang : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Tugas : Melaksanakan Tugas Kewenangan Dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4. Fungsi :

a. Penyusunan ,Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

b. Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Tertentu, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan dinas.

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya.

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.

f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan dinas di daerah.

g. Pengkoodinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan,

I. Pembangunan daerah tertinggal dan tertentu.

j. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan,

k. Pembangunan daerah tertinggal dan tertentu.

l. Pelaksanaan kegiatan teknis dari provinsi sampai ke kabupaten/kota.

m. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur dilingkungan dinas.

n. Perumusan kebijakan yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya agar mudah dilaksanakan supaya dapat cepat dipertanggung jawabkan.

o. Pelaporan pelaksanaan sasaran/program dan kegiatan yang ada agar dapat disampaikan kepada atasan/pimpinan supaya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Meningkatnya Fasilitasi Kualitas Tata Kelola Desa	Persentase Desa Mandiri	Persentase	Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil Pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT	Formulasi Indeks Desa : Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL +DA + DTPD Komponen Indeks Desa : Y = Total Skor X Nilai Maksimum Skor Indeks Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Sasaran : Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persentase	Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun Jumlah desa berkembang per awal tahun –n x 100%	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Sasaran: Meningkatnya Jumlah Desa Maju	Persentase Desa Maju	Persentase	Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik	$\frac{\text{Jumlah desa maju}}{\text{Jumlah Total Desa}} \times 100\%$	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertentu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Dinas Kearsipan
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

:

Membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan provinsi dibidang kearsipan
4. Fungsi

:

a. Perumusan kebijaksanaan tehnis di bidang kearsipan;

b. Pelaksanaan pembinaan di bidang kearsipan;

c. Pelayanan penunjang pelaksanaan pemeritahan provinsi dibidang kearsipan;

d. Pengolahan dan pengelolaan arsip in aktif;

e. Pelaksanaan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;

f. Pelayanan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;

g. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pemantapan Tata Kelola Kearsipan Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Kearsipan	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	Untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah, berdasarkan hasil pengawasan atau audit kearsipan yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).	(60 % x Pengawasan Eksternal) + (40 % x Pengawasan Internal)	Bidang Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengelolaan Kearsipan, Bidang Pembinaan Kearsipan	Dinas Kearsipan
		Indeks pengelolaan Arsip Elektronik	Indeks	Tingkat Digitalisasi Arsip terdiri dari 4 instrumen yang masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut : 1. Digitasi Arsip (100) 2. Implementasi Aplikasi Srikandi (400) 3. JIKN (100) 4. Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik (300) (900)	Tingkat Digitalisasi Arsip = Digitasi Arsip + Implementasi Aplikasi Srikandi +JIKN + Sumber Daya Pengelola Arsip Elektronik/4 Digitasi Arsip = 100/900*100% Implementasi Aplikasi Srikandi = 400/900*100% JIKN = 100/900*100% Sumber Daya Pengelola Arsip Elecronik = 300/900*100%	Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	Dinas Kearsipan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

- 1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perpustakaan
- 2. Urusan Bidang : Perpustakaan
- 3. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- 4. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Perpustakaan
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan, perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan
 - c. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah
 - d. Penyelenggaraan, pengelolaan, pendayagunaan dan pemantauan karya cetak dan karya rekam
 - e. Penyelenggaraan, pencetakan dan penerbitan karya ilmiah dan karya lainnya seperti bibliografi daerah, katalog induk daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, literatur sekunder dan bahan pustaka lainnya
 - f. Penyelenggaraan pengembangan koleksi melalui pengadaan bahan perpustakaan, hunting, hibah, transliterasi dan translasi
 - g. Penyelenggaaraan penerimaan, pengolahan, deskripsi bibliografi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data
 - h. Penyelenggaraan layanan perpustakaan melalui sistem otomasi perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi
 - I. Penyelenggaraan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan
 - j. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan
 - k. Penyelenggaraan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pengkajian minat baca masyarakat, sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi pembudayaan kegemaran membaca
 - l. Penyelenggaraan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan melalui alih media dan konservasi
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Budaya Literasi Menuju Sumsel Cerdas	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan dalam pembangunan liiterasi masyarakat dengan sumber daya yang memadai.	$IPLM = \frac{\sum_{i=1}^7 (UPLM)_i}{AM_i} \times 100$ Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi mayarakat (UPLM) dan apsek masyarakat (AM). UPLM 1 = Pemerataan Layanan Perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi perpustakaan UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat UPLM 5 - Perpustakaan yang dibina sesuai SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan UPLM 7 = Anggota Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Merupakan kajian yang dirancang berdasarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek penting guna memahami dan meningkatkan budaya membaca yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan peningkatan minat baca yang bertujuan memenuhi kebutuhan akan ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang tingkat kegemaran membaca masyarakat.	TGM = 0,3 (TFM + TDM + TJB) + 0,05 (FAI + DAI) a. Tingkat Frekuensi membaca (TFM): jumlah kegiatan membaca per minggu b. Tingkat Durasi membaca (TDM): jumlah waktu membaca per hari c. Tingkat Jumlah Buku Dibaca (TJB): jumlah bahan bacaan yang ditamatkan membaca dalam 3 bulan d. Frekuensi Akses Internet (FAI): Frekwensi penggunaan internet ,per minggu e. Durasi akses internet (DAI): lama waktu akses internet per hari	Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17 Kab/Kota	Dinas Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

: Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di Bidang Pertanian
4. Fungsi

:
- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluh pertanian;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. Penataan prasarana pertanian;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- I. Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura / Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani		Mengukur kemampuan tukar produk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura petani terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan			
		- Sub Sektor Tanaman Pangan	Indeks		$\text{NTP Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Indeks Harga yang diterima Petani})}{\text{Indeks Harga yang dibayar Petani}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik: Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		- Sub Sektor Tanaman Pangan	Indeks		$\text{NTP Tanaman Hortikultura} = \frac{(\text{Indeks Harga yang diterima Petani})}{\text{Indeks Harga yang dibayar Petani}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik: Bidang Tanaman Hortikultura	
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Peningkatan jumlah total hasil panen (tanaman pangan/hortikultura) yang diukur melalui perubahan kuantitas produksi dari waktu ke waktu atau antar wilayah yang diperoleh melalui penerapan varietas unggul dan pengelolaan lahan yang optimal	$\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik: Bidang Tanaman Pangan	
		- Padi	%				
		- Jagung	%				
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura			$\text{Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik: Bidang Tanaman Hortikultura	
		- Cabe Besar	%				

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Perkebunan
2. Urusan Bidang

: Sub Sektor Perkebunan
3. Tugas

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perkebunan
4. Fungsi

:

a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur

b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang

c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang

d. Pembinaan produksi di bidang perkebunan

e. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

f. Pembinaan UPTD

g. Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan

h. Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan

i. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan

j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan

k. Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran

l. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;

m. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan

n. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah

o. Pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	%	Merupakan angka perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (indeks harga output pertanian) dengan indeks harga yang dibayar petani (indeks harga input produksi dan konsumsi rumah tangga petani)	Persentase Nilai Tukar Petani Perkebunan	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perkebunan
2.	Sasaran: Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Karet	%	ukuran kuantitatif yang menunjukkan perubahan produksi tanaman perkebunan dalam satu periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya	$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	%	Produksi tanaman Karet, Kelapa Sawit, Kopi dan kelapa diukur dalam satuan ton atau kg, hasil panen yang tercatat secara resmi pada periode tahunan	$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan
		Persentase Peningkatan Produksi Kopi	%	Data produksi diambil dari Buku Statistik Perkebunan Angka Tetap pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	%	Persentase dihitung dari data produksi tahun sekarang dan tahun sebelum	$\frac{\text{Produksi Periode saat ini} - \text{Produksi periode sebelumnya}}{\text{Produksi periode sebelumnya}} \times 100\%$	Statistik Perkebunan Angka Tetap	Dinas Perkebunan
3.	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Aktif dari SAKIP	Nilai atau skor	Proses penilaian sistematis yang melibatkan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan analisis data kinerja secara berkelanjutan dari unit kerja untuk memastikan pencapaian target kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP=(Nilai Perencanaan Kinerja×30%)+(Nilai Pengukuran Kinerja×25%)+(Nilai Pelaporan Kinerja×15%)+(Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal×10%)+(Nilai Capaian Kinerja×20%)	Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	Dinas Perkebunan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan
2. Urusan Bidang : Kehutanan
3. Tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kehutanan dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi
4. Fungsi :

a. Pembinaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program anggaran dan keuangan, hukum dan perundang-undangan

b. Penyusunan Kebijakan pelaksanaan pengurusan di bidang kehutanan

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan hutan, meliputi perencanaan dan pemanfaatan hutan perlindungan dan konservasi SDAE, pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas yang didekonsentrasikan

d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kehutanan dan parapihak di Provinsi Sumatera Selatan

e. Pengkoordinasian penataus Pe Pengkoordinasian penatau Pengkoordinasi Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah

f. Pembinaan terhadap Unit F Pe Pembinaan terhadap Unit l Pembinaan te Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

g. Pelaksanaan tugas kedinas Pe Pelaksanaan tugas kedinae Pelaksanaan t Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Kelestarian Hutan Yang Berkelanjutan	Persentase tutupan lahan	Persentase	Perbandingan luas tutupan lahan berhutan dengan total luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan dalam persen	$\frac{\text{Luas Tutupan Lahan Berhutan}}{\text{Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan}} \times 100\%$	Statistik Kementerian Kehutanan; Statistik Dinas Kehutanan	Dinas Kehutanan; Kementerian Kehutanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Urusan Bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Tugas : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di sektor energi dan sumber daya mineral
4. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tujuan : Terwujudnya ketahanan energi yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer adalah proporsi atau persentase dari total konsumsi energi primer yang berasal dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan	$\frac{\text{Konsumsi Energi Primer dari EBT}}{\text{Total Konsumsi Energi Primer}} \times 100\%$	Bidang Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Milyar	Intensitas Energi Primer adalah Rasio antara total konsumsi energi primer dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam suatu periode tertentu	$\frac{\text{Total Konsumsi Energi Primer}}{\text{PDB (Produk Domestik Bruto)}}$	Bidang Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Konsumsi Listrik Perkapita	kWh	Konsumsi Listrik Perkapita adalah Rata-rata jumlah listrik yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu	$\frac{\text{Total Konsumsi Listrik (kWh)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.	Sasaran: Meningkatnya ketahanan energi daerah	Rasio Elektrifikasi	%	Rasio Elektrifikasi adalah Persentase rumah tangga atau penduduk yang memiliki akses ke listrik dalam suatu wilayah	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Berlistrik}}{\text{Total Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Desa Berlistrik	%	Persentase desa yang memiliki akses ke listrik dalam suatu wilayah	$\frac{\text{Jumlah desa yang sudah dialiri listrik}}{\text{Desa yang belum berlistrik}} \times 100\%$	Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Bidang

: Kelautan dan Perikanan
3. Tugas

: Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan
4. Fungsi

:

a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.

b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur.

c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan.

f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan.

g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan.

h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya.

i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.

j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.

k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi.

l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran.

m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Nelayan (Ntn)	Nilai	Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan antara pendapatan yang diterima nelayan dari kegiatan perikanan dengan pengeluaran mereka untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi.	$\frac{\text{Indeks yang diterima Nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar Nelayan}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NtPi)	Nilai	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima pembudidaya (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya (Ib) untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga.	$\frac{\text{Indeks yang diterima Pembudidaya Ikan}}{\text{Indeks yang dibayar Pembudidaya Ikan}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Dinas Perindustrian
2. Urusan Bidang

:

Perindustrian
3. Tugas

:
4. Fungsi

:
- a. Penetapan Pelaksanaan

Visi dan Misi Dinas untuk mendukung

Visi dan Misi Daerah
- b. Penetapan Rencana Strategis dan pelaksanaan program kerja sektor Industri sesuai dengan Visi

Misi Dinas
- c. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan industri melalui program kerja dibidang Industri Agro, Bidang Industri IKM, Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika, Bidang Pengembangan Perwilayahan,
- d. Pelaksanaan Kebijakan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka Pengembangan Sektor Industri dan Peningkatan daya saing Industri
- e. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan kerja sama sektor Industri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait yang berada di Provinsi maupun Pusat ataupun Lembaga, Organisasi/Asosiasi dan
- f. Pelaksanaan program dan kebijakan pengembangan perwilayahan Industri, Sumber daya Industri dan Peningkatan daya saing Industri melalui pembinaan

sentra-sentra industri Kecil dan Menegah (IKM)
- g. Penetapan Kebijakan Teknis dan program kerja dalam pelaksanaan Kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- h. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standarisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- i. Pemberian masukan /saran dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi perindustrian sebagai

bahan penetapan kebijakan pemerintah Provinsi.
- j. Bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang satuan kerja perangkat daerah.
- k. Pengelolaan urusan perindustrian melalui pelaksanaan tugas dan fungsi bidang sekretariat, bidang teknis dan unit pelayanan teknis.
- l. Pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Bidang/UPTD teknis dan kinerja Dinas secara keseluruhan.
- m. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya hasil kinerja pembangunan industri pengolahan	Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB)	%	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.	$\frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	Persentase perubahan nilai tambah (PDB) sektor industri pengolahan dalam suatu periode tertentu (misalnya kuartalan atau tahunan) dibandingkan periode sebelumnya	$\frac{\text{Nilai tambah PDB sekotr Industri Pengolahan tahun n}}{\text{Nilai tambah PDB Sektor Industri Pengolahan Tahun n - 1}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Dinas Perindustrian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Proporsi Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.	$\frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$	Survei Industri Kecil dan Menengah, Survei Industri Menengah dan Besar, BPS	Dinas Perindustrian

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Dinas Perdagangan
2. Urusan Bidang

: Perdagangan
3. Tugas

: Membantu Gubernur menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan.
4. Fungsi

:

a. Penyusunan rencana dan program pengembangan perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

b. Penyelenggaraan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan serta perizinan

c. Penyelenggaraan kegiatan program sektor perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri

d. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta organisasi/asosiasi dan dunia usaha di wilayah Provinsi

e. Pengawasan dan pengendalian mutu serta pemantauan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

f. Pemberian pembinaan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri dan ekspor

g. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kebijaksanaan dan pengembangan perdagangan

h. Penyelenggaraan program kegiatan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar, kemetrolagian dan tertib niaga

i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah

j. Pembinaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan umum dan humas

k. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB merupakan total nilai tambah dari seluruh kegiatan perdagangan (besar dan eceran) dalam suatu periode tertentu (biasanya per tahun) yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang kemudian dibandingkan dengan total nilai PDRB wilayah tersebut.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB = $\frac{\text{PDRB sektor Perdagangan}}{\text{PDRB Total Wilayah}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik dan Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Meningkatnya Ekspor Barang	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional.	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB) = Ekspor Barang dan Jasa PDB ADHK X 100%	Badan Pusat Statistik dan Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan
3.	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Koefisien Variasi Harga antarwilayah Tingkat Provinsi	%	Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diantara Kabupaten/Kota di dalam satu Provinsi	Rata-rata Koefisien Variasi = Standar Deviasi Harga Rata-rata X 100%	SP2KP Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

:

Membantu Gubernur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Fungsi

:

a. Koordinasi Dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

b. Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

c. Penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan Pemerintah dalam negeri

d. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependukan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	%	Membandingkan Jumlah Nilai IKM Disdukcapil Kab/Kota dengan jumlah Disdukcapil Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah Nilai IKM Disdukcapil Kab/Kota}}{\text{Jumlah Disdukcapil Kab/Kota}} \times 100\%$	Laporan SKM 17 Kabupaten/Kota	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	Membandingkan Jumlah Penduduk yang telah mengaktivasi IKD dengan total penduduk yang wajib memilik KTP	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang telah mengaktivasi IKD}}{\text{Total penduduk yang wajib memilik KTP}} \times 100\%$	Laporan Pendaftaran Penduduk Kab\Kota se Sumsel	Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	Membandingkan Jumlah KIA yang telah diterbitkan dengan total anak yang wajib memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah KIA yang telah diterbitkan}}{\text{Total anak yang wajib memiliki KIA}} \times 100\%$	Laporan Pendaftaran Penduduk Kab\Kota se Sumsel	Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Membandingkan Jumlah Penduduk yang akta kematian dengan total Penduduk yang berstatus meninggal	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta kematian}}{\text{Total Penduduk yang berstatus meninggal}} \times 100\%$	Laporan Pencatatan Sipil 17 Kabupaten /Kota	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Membandingkan Jumlah anak usia 0-4 Tahun dengan total anak usia 0 - 4 Tahun	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-4 Tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Total anak usia 0 - 4 Tahun}} \times 100\%$	Laporan Pendaftaran Penduduk Kab\Kota se Sumsel	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Membandingkan Penduduk yang memiliki akta perkawinan dengan total Penduduk yang berstatus menikah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus menikah}} \times 100\%$	Laporan Pencatatan Sipil 17 Kabupaten /Kota	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	Membandingkan Jumlah Penduduk yang memiliki akta perceraian dengan total Penduduk Penduduk yang berstatus bercerai	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki akta cerai}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus bercerai}} \times 100\%$	Laporan Pencatatan Sipil 17 Kabupaten /Kota	Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Satuan Polisi Pamong Praja
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

:

Menyelenggarakan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemetaan daerah rawan kebakaran
4. Fungsi

:

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan pihak Polri dan PPNS;

Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi peraturan daerah dan peraturan gubernur;

Mitigasi daerah rawan kebakaran.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menwujudkan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Daerah Rawan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas	%	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), serta melaksanakan perlindungan masyarakat (Linmas). Indeks ini mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, program, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan capaian hasil dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayahnya.	$IPT = \sum_{q=1}^Q W_q L_q$ IPT : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Wq : Bobot Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-1 Lq : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub-Urusan ke-1	Kementerian Dalam Negeri RI	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya	%	Persepsi keamanan seberapa aman seseorang merasa aman lingkungan tempat tinggal atau komunitasnya. Keterlibatan dalam kegiatan masyarakat seberapa aktif seseorang terlibat dalam kegiatan masyarakat dan merasa nyaman melakukannya. Kepercayaan terhadap institusi keamanan : Seberapa percaya seseorang terhadap kemampuan institusi keamanan, seperti Polisi atau Satpol PP dalam menjaga keamanan. Pengalaman kekerasan ataaau kriminalitas. Apakah seseorang pernah menjadi korban kekerasan atau kriminalitas dalam jangka waktu tertentu.	$PPMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan: PPMA : Proprsri Penduduk yang merasa aman di area tempat tinggalnya JPMA : Jumlah penduduk yang merasa berjalan sendirian ditempat tinggalnya JP : Jumlah penduduk	Badan Pusat Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Warga Negara yang terdampak Penegakan Perda yang memperoleh layanan	%	Jumlah individu warga negara yang terkena dampak langsung dari penegakan peraturan daaerah (perda) dan telah menerima layanan atau bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dalam kurun waktu tertentu.	$J = (W \times P \times L) / 100$ Keterangan : Jumlah warga yang terdapat langsung dibagi total yang menerima layanan atau bantuan dikali 100%	Badan Pusat Statistik	Satuan Polisi Pamong Praja

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Sekretariat DPRD
2. Urusan Bidang

: Sekretariat DPRD
3. Tugas

: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
4. Fungsi

:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

c. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	Persentase anggota DPRD yang menyatakan puas secara keseluruhan terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Diukur melalui survei dengan pertanyaan umum tentang kepuasan mereka terhadap pelayanan secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang puas}}{\text{Jumlah anggota DPRD}} \times 100$	Bagian Humas dan Protokol	Sekretaris DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

:

Biro Humas dan Protokol Setda
2. Urusan Bidang

:
3. Tugas

:

Membantu Gubernur dalam memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan
4. Fungsi

:

a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat,keprotokolan,pelayanan tamu pimpinan, dan informasi publik

b. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi di bidang hubungan masyarakat,keprotokolan,pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik

c. Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur,keuangan,sarana dan prasarana di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan,pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan Pimpinan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Layanan KDH/WKDH	Persentase Kualitas layanan KDH/WKDH yang terpenuhi	%	Persentase Kegiatan KDH/WKDH yang difasilitasi, dipublikasi dan didokumentasi.	Persentase Kegiatan KDH/WKDH yang difasilitasi + Persentase Kegiatan KDH/WKD yang dipublikasi + Persentase Kegiatan KDH/WKDH yang didokumentasi / 3	Laporan Data Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2029

1. Nama Unit Organisasi

: Biro Administrasi Pembangunan Setda
2. Urusan Bidang

: Sekretariat Daerah
3. Tugas

: Memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tigas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan
4. Fungsi

:

a. Pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;

b. Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;

c. Pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;

d. Pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;

e. Pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya.

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	Efetivitas kebijakan administrasi pembangunan adalah ukuran keberhasilan suatu kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses administrasi yang tepat	Kecepatan dan Ketepatan Proses Administrasi $P_{Kecepatan} = \left(\frac{T_{\text{proses selesai tepat waktu}}}{T_{\text{proses total}}} \right) \times 100\%$	Laporan OPD Provinsi Sumatera Selatan (Mingguan, Bulanan, Triwulan)	Biro Administrasi Pembangunan